

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari oleh manusia mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang pada dirinya terdapat dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya yaitu dengan melakukan transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi dijalankan berdasarkan lingkungan dan system yang berlaku di masyarakat tertentu. Akhir-akhir ini system perekonomian yang berbasis pada aturan Islam (syariah) mulai berkembang dikarenakan ketangguhan sistem perekonomian tersebut dalam menghadapi goncangan ekonomi makro.

Sistem ekonomi yang berdasarkan syariah telah banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menerapkan nilai-nilai yang didasarkan pada aturan-aturan dalam Islam. Lembaga keuangan syariah yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yaitu perbankan syariah. Hal ini ditandai oleh banyaknya bank konvensional yang telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk membuka Unit Usaha Syariah(UUS). Pada praktiknya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjam maupun dana yang disimpan di bank di dasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam (Susilo et al., 2000:110).

Seiring perkembangan perbankan syariah, berkembang pula produk-produk perbankan berbasis syariah di Indonesia. Kebutuhan masyarakat yang semakin bervariasi menyebabkan munculnya produk-produk pembiayaan baru dari bank syariah, salah satunya yaitu pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang disediakan untuk masyarakat yang tidak memiliki atau kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan berupa jasa, seperti pembiayaan untuk sekolah,

kesehatan, usaha, pernikahan, dan sebagainya. Pendapatan yang diperoleh atas pembiayaan multijasa tidak terdapat unsur bunga melainkan memperoleh imbalan berupa *fee* sesuai dengan kesepakatan awal yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase, serta besarnya bersifat fleksibel untuk dilakukan negosiasi dalam batas wajar (Sumitro, 2004:19). Perbankan syariah juga menerapkan pembiayaan dengan barang jaminan untuk pinjaman dalam jumlah yang besar. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko gagal bayar dari nasabah.

Akad yang dapat diterapkan dalam pembiayaan multijasa yaitu akad *ijarah* dan akad *kafalah*. Sehubungan dengan hal tersebut, MUI (Majelis Ulama Indonesia) meluncurkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa yang juga berlandaskan pada fatwa No.09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan fatwa No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*. Fatwa DSN tersebut dijadikan sebagai landasan dan acuan dasar dalam kegiatan operasional pembiayaan multijasa. Penerapan fatwa DSN pada bank syariah ini akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat mengenai akurasi transaksi pembiayaan multijasa yang sesuai dengan syariah dan mereka akan merasa terjamin dari transaksi yang dapat merugikan berbagai pihak serta mendatangkan kemadharatan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Antula (2014) menyatakan bahwa akad *ijarah* pada pembiayaan lanjut studi belum sesuai Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, karena masih diikuti oleh akad *wakalah*, ini dikarenakan pihak bank ingin mempermudah pihak nasabah. Sehingga dalam penelitian ini lebih difokuskan pada *ijarah* dengan *kafalah*.

Sistem ekonomi yang berbasis syariah juga mengharuskan adanya sebuah pencatatan akuntansi untuk menghindari terjadinya manipulasi data atau penipuan transaksi, serta menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasi (Harahap, 2001:121). Oleh karena itu, pembiayaan multijasa membutuhkan kerangka akuntansi yang dapat menghasilkan pengukuran, pengakuan, dan pelaporan yang

tepat dan sesuai sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh bank syariah dapat diandalkan, dapat dibandingkan, serta tidak mengecoh pengguna laporan keuangan (*stakeholder*). Perlakuan akuntansi mengenai pembiayaan multijasa berpedoman pada PSAK 107 tentang akuntansi *Ijarah* jika akad digunakan akad *ijarah*, dan PSAK 59 tentang Akuntansi perbankan Syariah paragraph 151 jika bank syariah menggunakan akad *kafalah*. Ramadhan dan Isfandayani (2012) mengemukakan bahwa pengguna PSAK tersebut dalam pembiayaan multijasa dikarenakan tidak adanya PSAK khusus yang mengatur tentang akuntansi multijasa.

Berdasarkan PSAK 107 dan PSAK 59, bank syariah dalam penerapan dan perlakuan akuntansinya harus berdasarkan prinsip syariah. PSAK 107 yang mengatur tentang pengakuan dan pengukuran transaksi *ijarah* dan PSAK 59 paragraph 151 yang menjelaskan pengakuan dan pengukuran transaksi *kafalah* harus dijadikan acuan dalam praktek akuntansi bank syariah di Indonesia termasuk dalam transaksi pembiayaan multijasa, sehingga dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan juga mengacu pada pedoman akuntansi yang mengandung nilai syariah tersebut. Karena kunci kesuksesan bank syariah tidak hanya ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap keseuaian operasional bank dengan sistem syariah, namun juga pada kekuatan finansial bank syariah yang berkualitas.

Realitanya, masih terdapat lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah yang dalam kegiatan operasionalnya kurang sesuai dengan fatwa DSN dan perlakuan akuntansinya belum sesuai dengan PSAK. Hal ini dibuktikan oleh Sutriyah (2013) yang melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akad Al Ijarah pada Produk Pembiayaan Multijasa di BMT Al Hikmah Kantor Cabang Babadan-Unggaran”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di BMT Al Hikmah tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, karena pembiayaan *ijarah* tidak menggunakan prinsip sewa/ujrah melainkan dengan prinsip bagi hasil. Selain itu, Azizah (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara” yang menyimpulkan bahwa pengakuan

pembiayaan ijarah multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara belum sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah, karena PT BPRS Asri Madani Nusantara menggunakan sistem murabahah yang seharusnya menggunakan sistem ijarah, serta dalam pencatatannya menggunakan pencatatan cash basis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan MUultiguna iB hasanah Di Bank BNI Syariah KC Jember.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana implementasi pembiayaan multijasa pada PT Bank BNI Syariah KC Jember dan kesesuaiannya berdasarkan fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa dan No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah?
- b. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan multijasa yang diterapkan Bank BNI Syariah KC Jember dan kesesuaiannya berdasarkan PSAK 107 tentang akuntansi Ijarah?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan yang ingin didapat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui serta memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi pembiayaan multijasa di Bank BNI Syariah KC Jember, dan kesesuaiannya terhadap fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa dan No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah;

- b. Mengetahui serta memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai perlakuan atas akuntansi pembiayaan multijasa yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah KC Jember, dan kesesuaiannya terhadap PSAK 107 tentang akuntansi ijarah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut.

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang implementasi pembiayaan multijasa dan proses pencatatan akuntansinya, serta untuk membandingkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui teori dengan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi pada Bank BNI Syariah.

- b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dalam pengimplementasikan dan penerapan akuntansi pembiayaan multijasa.

- c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai implementasi ataupun operasional pembiayaan multijasa pada Bank BNI Syariah KC Jember, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan multijasa